

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK DAN PERUSAHAAN JASA KURIR
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/28/DASP
Tanggal 12 Desember 2001 Perihal Penggunaan Jasa Kurir dan
Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) Dalam Penyelenggaraan
Kliring yang Menggunakan Sistem Otomasi dan Elektronik

Untuk lebih meningkatkan kesiapan bagi Peserta Kliring dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan ketentuan penunjukan Perusahaan Jasa Kurir dan penggunaan kartu identitas pegawai yang menggunakan foto sebagaimana diatur dalam angka VI.2 dan VI.3 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/28/DASP tanggal 12 Desember 2001 perihal Penggunaan Jasa Kurir dan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) Dalam Penyelenggaraan Kliring yang Menggunakan Sistem Otomasi dan Elektronik, dengan ini dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/28/DASP tanggal 12 Desember 2001 perihal Penggunaan Jasa Kurir dan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) Dalam Penyelenggaraan Kliring yang Menggunakan Sistem Otomasi dan Elektronik sebagai berikut :

1. Ketentuan angka II.B.2 mengenai Persyaratan Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - “a. Dalam hal Peserta menggunakan Perusahaan Jasa Kurir maka seluruh kegiatan penyerahan dan penerimaan Warkat serta laporan hasil proses Kliring harus dilakukan oleh Petugas Jasa Kurir. Penyerahan atau penerimaan ...

penerimaan Warkat dan atau laporan hasil proses Kliring oleh Petugas Internal Bank hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penyelenggara pada saat Petugas Internal Bank yang bersangkutan melakukan penyerahan atau penerimaan Warkat serta laporan hasil Kliring. Surat pemberitahuan tersebut harus ditandatangani oleh pemimpin kantor Peserta dengan menyertakan alasannya.

- b. Dalam hal di suatu Wilayah Kliring terdapat Bank yang mempunyai lebih dari satu kantor yang berstatus Peserta Langsung maka seluruh Peserta Langsung beserta Peserta Tidak Langsung yang menginduk pada Peserta Langsung dimaksud harus menggunakan Perusahaan Jasa Kurir. Dalam hal ini Perusahaan Jasa Kurir yang digunakan harus Perusahaan Jasa Kurir yang sama.”
2. Ketentuan angka II.D.1.a mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Kurir diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - “a. Kewajiban Petugas Jasa Kurir untuk mencocokkan jumlah bundel Warkat yang diserahkan kepada Penyelenggara dengan jumlah lembar tembusan bukti penyerahan Warkat yang diterima dari Penyelenggara.”
3. Ketentuan angka II.D.2 mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Kurir ditambah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - “2. Penunjukan dan atau penggantian Perusahaan Jasa Kurir wajib diberitahukan kepada Penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif penggunaan Perusahaan Jasa Kurir oleh Peserta dengan melampirkan foto kopi surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam angka 1. Pemberitahuan penunjukan dan atau penggantian tersebut cukup diwakili oleh salah satu Peserta atau kantor pusat Peserta.”
4. Ketentuan angka III.C.2.a mengenai TPPK untuk Perusahaan Jasa Kurir ditambah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“a. Untuk ...

- “a. Untuk memperoleh TPPK bagi Perusahaan Jasa Kurir, Peserta wajib mengajukan permohonan secara tertulis yang dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mengenai penunjukan Perusahaan Jasa Kurir sebagaimana dimaksud dalam angka II.D.2. Permohonan tersebut dapat diajukan bersamaan dengan permohonan untuk menjadi Peserta Kliring. Apabila dalam suatu Bank terdapat beberapa Peserta maka permohonan tersebut cukup diwakili oleh salah satu Peserta atau kantor pusat Peserta.”
5. Ketentuan angka III.C.2.b mengenai TPPK untuk Perusahaan Jasa Kurir diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
- “b. Setiap Perusahaan Jasa Kurir hanya boleh memiliki TPPK maksimum sebanyak 3 (tiga) buah dari masing-masing Peserta.”
6. Ketentuan angka III.D mengenai spesifikasi TPPK diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
- “Spesifikasi TPPK termasuk bahan, dimensi, dan rancang bangun ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Informasi yang dimuat dalam TPPK
 - a. Untuk TPPK bagi Petugas Internal Bank memuat nama Penyelenggara, nama Bank Peserta, status kantor, nomor sandi Peserta Kliring, dan khusus untuk Penyelenggara SKE mencantumkan pula status kepesertaan.
 - b. Untuk TPPK bagi Perusahaan Jasa Kurir memuat nama Penyelenggara, nama Perusahaan Jasa Kurir, nama Bank Peserta, dan sandi Bank Peserta yang diwakili.
 2. Foto

Pada TPPK tidak perlu dicantumkan foto pengguna TPPK.
 3. Tanda tangan pejabat Penyelenggara

Pada bagian belakang TPPK dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat Penyelenggara.

Contoh ...

Contoh informasi yang dicantumkan dalam pembuatan TPPK sebagaimana Lampiran.

Spesifikasi TPPK sebagaimana dimaksud di atas diumumkan oleh Penyelenggara kepada seluruh Peserta.”

7. Angka VI. 2 dan 3 mengenai KETENTUAN PERALIHAN diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“2. Peserta yang pada saat berlakunya Surat Edaran ini telah menggunakan jasa Perusahaan Jasa Kurir wajib memenuhi ketentuan penunjukan Perusahaan Jasa Kurir sebagaimana dimaksud dalam angka II.C dan II.D paling lambat tanggal 1 Agustus 2002.”

“3. Peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai penggunaan kartu identitas pegawai yang menggunakan foto bagi Petugas Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka III.A.2 paling lambat tanggal 1 Agustus 2002.”

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARMAIN SALIM
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN